

## JURNAL AL HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Volume 3 No. 2, November 2021

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

ANALISIS MEKANISME PEMBIAYAAN MURABAHAH BERDASARKAN PBI NOMOR: 7/46/FBI/2005

Asma' Fajar Fitrianingtyas

PENETAPAN SANKSI PIDANA PELAKU PENIPUAN DI PENGADILAN NEGERI BATANG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Ayu Putri Yulianingsih

SISTEM SHARE IN JAR PENJUALAN ONLINE PADA VIA SHOP\_234 PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Nafa Amnu Rahma

IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN KLATEN TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (PASAR) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Windarti

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK OLEH ORANG TUA

Fitriani Fajri Isnaeni

IJTIHAD LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PERKAWINAN LINTAS ORGANISASI MASYARAKATISLAM

Lukman Ari Ramadana

SISTEM PENARIKAN JASA LEMBAGA PENYALUR KETENAGAKERJAAN PT. ANUGERAH PERWIRA INDONESIA

Hafid Nur Fauzi

ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP MEKANISME PENENTUAN HARGA DALAM JUAL BELI TANAMAN HIAS PHILODENDRON MAJESTIC

Hesti Yunita Sari

PEMBERDAYAAN KAUM PEREMPUAN DALAM MENUNJANG PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA

Asrul Ikhsan Dwijaya

PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH

Dyvia Nandhita Sachputri



Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

#### **Editor Team**

#### **Editor In-Chief**

Abdul Rahman Prakoso

#### **Editorial Board**

Ismail Yahya, IAIN Surakarta Layyin Mahfiana, IAIN Surakarta Hafidah, IAIN Surakarta Aris Widodo, IAIN Surakarta Muhammad Hanif, IAIN Surakarta

#### **Managing Editor**

Ayu Yulinar Dwianti

#### **Editors**

Husnul Khatimah Fu'aida Nur Hikmawati

#### Layouter

Hafid Nur Fauzi

Alamat Redaksi: Fakultas Syariah, IAIN Surakarta Jln. Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 57168 Telp. 0271-781516 Fax. 0271-782774

Surel: jurnalilmiahfasya@gmail.com

Laman: https://ejournal.iainsurakarta.ac.id/al-hakim/

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

#### **DAFTAR ISI**

ANALISIS MEKANISME PEMBIAYAAN <i>MURĀBAḤAH</i> BERDASARKAN PBI NOMOR 7/46/PBI/2005
Asma' Fajar Fitrianingtyas dan Qosim Khoiri Anwar135-148
PENETAPAN SANKSI PIDANA PELAKU PENIPUAN DI PENGADILAN NEGERI BATANG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
Ayu Putri Yulianingsih dan Suciyani
SISTEM SHARE IN JAR PENJUALAN ONLINE PADA VIA SHOP_234 PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
Nafa Amnu Rahma dan Ahmad Hafidh161-176
IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN KLATEN TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (PASAR) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Windarti dan Andi Wicaksono177-192
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK OLEH ORANG TUA
Fitriani Fajri Isnaeni dan Suciyani
<i>IJTIHAD</i> LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) TENTANG PERKWINAN LINTAS ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM
Lukman Ari Ramadana dan Muh. Zumar Aminuddin209-224

SISTEM PENARIKAN JASA LEMBAGA PENYALUR KETENA ANUGERAH PERWIRA INDONESIA	GAKERJAAN PT
Hafid Nur Fauzi dan Bayu Sindhu Raharja	225-234
ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP MEKANISME PENENTUAN HA TANAMAN HIAS <i>PHILODENDRON MAJESTIC</i>	ARGA JUAL BELI
Hesti Yunita Sari dan Lutfi Rahmatullah	235-250
PEMBERDAYAAN KAUM PEREMPUAN DALAM MENUNJANG PENDAPATAN KELUARGA	6 PENINGKATAN
Asrul Ikhsan Dwijaya dan Suciyani	251-266
PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN MU	JRABAHAH
Dyvia Nandhita Sachputri dan Ning Karna Wijaya	267-274



Jurnal Ilmiah Mahasiswa : Studi Syariah, Hukum, dan Filantropi Volume 3 No. 2, November 2021 ISSN 2685-2225 (P) ISSN 2722-4317 (E)

# IJTIHAD LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) TENTANG PERKAWINAN LINTAS ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM

#### Lukman Ari Ramadana

Fakultas Syariah, IAIN Surakarta

Surel: <a href="mailto:lukmanmaniac9@gmail.com">lukmanmaniac9@gmail.com</a>

#### Muh. Zumar Aminuddin

Dosen Fakultas Syariah, IAIN Surakarta

Surel: <u>zumar1974@gmail.com</u>

#### **Abstract**

Research on the Ijtihad of the Indonesian Islamic Da'wah Institute (LDII) marriages of Islamic Society in the perspective of maslahah mursalah. This study aims to answer questions about. First, how is the LDII marriage ijtihad. Second, what is the perspective of maslahah mursalah towards ijtihad. The purpose of this research is to make LDII members more open by using the figh books of ulama' as references. In order to be able to interpret the verses in the text are more general. Because the purpose of Islam is for the benefit of the people, and if the ijtihad is neither prohibited nor recommended in the text, then maslahah mursalah can be used in reviewing a law. The data for this study were obtained based on related books and the LDII of Tegalmulyo Hamlet, Polan Village, Polanharjo District, Klaten Regency as supporting data that became the object of research. The data collection technique in this study used descriptive analytical techniques with a deductive mindset. In this case, the theory of maslahah is analyzed to general data, in this case the marriage ijtihad of the Indonesian Islamic Da'wah Institute (LDII) in the perspective of maslahah mursalah. The results of the research show that LDII ijtihad in marital affairs is their own fellow mass organization, with the mangul theory as the basis. This is evidenced by the existence of a marriage team within LDII to take care of marriage, as a form of realizing the ideals of LDII marriage, which is to navigate the ark of an eternal and happy household.

**Keywords:** Ijtihad; LDII; Maslahah Mursalah.

#### **Abstrak**

Penelitian ini mengenai ijtihad Lembaga Dakwah Islam Indonesia tentang perkawinan lintas organisasi masyarakat Islam dalam perspektif maslahah mursalah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai. Pertama, bagaimana adanya ijtihad perkawinan LDII tersebut. Kedua, bagaimana perspektif maslahah mursalah terhadap ijtihad

tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu agar anggota LDII lebih terbuka dengan menggunakan kitab-kitab fiqh ulama' sebagai rujukan. Agar dapat menafsirkan ayat-ayat dalam nas lebih bersifat umum. Karena tujuan agama Islam adalah untuk kemaslahatan umat, dan apabila ijtihad tersebut tidak ada larangan maupun yang menganjurkan dalam nas maka maslahah mursalah dapat digunakan dalam mengkaji suatu hukum. Data penelitian ini diperoleh berdasarkan buku-buku terkait dan LDII Dukuh Tegalmulyo, Desa Polan, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten sebagai pendukung data yang menjadi objek penelitian. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analitik dengan pola pikir deduktif. Dalam hal ini kemudian teori maslahah dianalisis kepada data yang bersifat umum, dalam hal ini ialah ijtihad perkawinan lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dalam pespektif maslahah mursalah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ijtihad LDII dalam urusan perkawinan adalah sesama ormas mereka sendiri, dengan teori manqûl sebagai landasannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya tim perkawinan yang ada di dalam LDII untuk mengurusi perkawinan, sebagai bentuk agar terwujudnya cita-cita perkawinan LDII, yaitu mengarungi bahtera rumah tangga yang kekal dan bahagia.

Kata kunci : Ijtihad ; LDII; Maslahah Mursalah.

#### **PENDAHULUAN**

Pada dasarnya, hukum Islam (*fiqh*) dihadirkan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan umat manusia, yang harus selalu sesuai dengan tuntutan perubahan. Dalam rangka inilah selalu diperlukan *ijtihad*. Jangankan perbedaan antara umat sekarang dengan masa lebih seribu tahun lalu, masa hidup Imam Syafi'i saja diperlukan dua pendapat berbeda yang disebut qaul qadim (pendapat Imam Syafi'i di Jazirah Arab, sebelum pindah ke Mesir) dan qaul jadid (pendapat Imam Syafi'i ketika pindah ke Mesir).

Mengenai Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan hukum Islam tentang memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi juga dilihat dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di Kantor Urusan Agama dan catatan sipil. Dalam analisis penulis mengenai adanya pernikahan sesama ormas Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau yang selanjutnya disingkat LDII, ada sebuah korelasi dengan Pasal 2 ayat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu dalam bait terakhir. Meskipun dapat disimpulkan bahwa kepercayaan yang dimaksud adalah tentang perbedaan agama, namun dapat dijadikan sebuah tinjauan yuridis dalam aspek pernikahan yang diatur dalam ormas LDII.

Namun jika ditinjau dari hukum Islam, syarat sahnya perkawinan salah satunya adalah

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. Qodri Azizy, *Eklekyisisme Hukum Nasional, Kompetensi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum,* (Yogyakarta : Gama Media, 2002), hlm. 32.

muslim yaitu yang sama-sama beragama Islam. Juga dalam Islam bagi yang sudah dikatakan baligh dapat melangsungkan perkawinan, Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: "Hai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj (kelamin) dan barang siapa tidak sanggup maka hendaklah berpuasa karena puasa itu dapat melemahkan syahwat". (HR. Bukhori & Muslim).

Ditinjau dari sudut pandang sosiologisnya, ada sebuah problematika hukum dalam pernikahan yang di atur sebagian ormas Islam. Dalam analisis mengenai bab pernikahan di salah satu ormas, penulis menemukan sebuah hal yang menarik mengenai larangan pernikahan antar ormas yang berbentuk peraturan tertulis atau *ijtihad* DPP (Dewan Pimpinan Pusat) LDII yang digunakan ormas Islam LDII. Dapat disimpulkan adanya sebuah aturan baru yang tidak ada dalam hukum Islam maupun hukum nasional menarik untuk dikaji dalam perspektif *maslahah mursalah*, apakah menimbulkan suatu bentuk kemudharatan atau justru memberikan sebuah kemanfaatan. *Ijtihad* merupakan mencurahkan semua kemampuan dalam mencari syariat dengan menggunakan metode tertentu<sup>2</sup>.

Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada '*illat* keluar dari syara' yang menentukan kejelasan tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara'. Yakni sesuatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau menyatakan suatu manfaat, maka jika kejadian tersebut dinamakan *maslahah mursalah*. Sehingga *maslahah mursalah* adalah sesuatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Tujuan utama dari *maslahah mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.

Dalam konteks *ijtihad* ini sendiri mempunyai tujuan agar terciptanya suatu rumah tangga yang harmonis atas dasar Tuhan yang Maha Esa. Dalam mengatur adanya perkawinan, LDII sudah sangat rapi dalam menyusun dan merealisasikannya. Mereka menganggap perkawinan merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan sejak dini. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya persiapan yang dilakukan oleh pengurus LDII khususnya yang

AL-HAKIM ~ Vol. 3, Nomor 2, November 2021

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibn Ali al-Subhi, *Jam'u al-Jawami'*, juz II, (Kairo: Dar al-Ihya" alKutub, ttp), hlm. 398.

disebut tim perkawinan, melalui kajian-kajian perkawinan pada usia pra nikah dan pasca nikah. Dilihat dari penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan, bahwa dengan adanya *ijtihad* tersebut, tidak hanya dikeluarkan saja tetapi para pengurus LDII itu juga memikirkan upaya bagaimana cara dan usaha agar *ijtihad* itu berhasil diterapkan oleh para jama'ah-jama'ah LDII dengan semestinya. Mulai dari awal hingga perkawinan itu berlangsung para pengurus membina jama'ahnya.<sup>3</sup>

Dilihat dari tujuan LDII dalam mengatur perkawinan sedikit menimbulkan problematika hukum. Dengan memandang selain anggota LDII bukan termasuk ke dalam satu kepercayaan, begitu juga makna perkawinan menurut imam Syafi'i, yaitu perkawinan dilangsungkan dengan dasar kerelaan, tidak atas suatu paksaan. Dalam hal ini adanya aturan perkawinan sesama ormas adalah bentuk paksaan dalam perkawinan, karena Islam tidak memandang adanya perbedaan suatu organisasi masyarakat Islam dalam melangsungkan perkawinan. Islam menganjurkan seorang makhluk untuk melangsungkan perkawinanan disaat sudah mencapai usia baligh, dalam hal ini dapat dikatakan Islam tidak memperumit adanya konsep perkawinan selama terpenuhinya suatu syarat dan rukunnya.

Tujuan dari *maslahah mursalah* adalah menjaga kemaslahatan bagi manusia. Begitu juga dengan adanya *ijtihad* DPP LDII dalam ormas LDII. Tentang adanya pendapat melangsungkan pernikahan antar ormas lain, kaitannya *ijtihad* yang dikeluarkan oleh DPP LDII. Dasar hukum yang dipakai oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) adalah Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan dikuatkan dengan Hadits Bukhari dan Muslim.<sup>4</sup> Q.S Ar-Rum ayat 21:

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (QS. Ar Rum: 21)

Dalam ajaran LDII tentang perintah larangan menikah dengan berbeda ormas

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ahmad Parjito, Tim Perkawinan LDII Polan Polanharjo Klaten, Wawancara, 7 Juni 2020.

menggunakan dasar hukum Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA:

Artinya: "Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda: seseorang wanita dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, karena agamanya, maka kamu akan beruntung, jika tidak maka kamu akan menjadi miskin" (HR Bukhari dan Muslim).

Pedoman anggota LDII dalam menjalankan konsep beragama, berpedoman pada Al-Qur'an dan hadits dengan menggunakan teori *manqul*, yang artinya menurut mereka adalah mengaji Al-Qur'an dan hadits kepada guru yang sudah mendapatkan sanad muttasil, dengan jalan bersambung secara urut dan tertib dari awal sampai akhir, sedangkan guru mengaji Al-Qur'an dan hadits di Indonesia ini yang sudah mendapatkan sanad muttasil dan terpercaya dari gurunya ialah Amiril Mukminin H. Nurhasan Al Ubaidah. Adapun cara pelaksanaannya, guru membacakan kepada murid, atau murid membaca guru mendengarkan. Dapat disimpulkan bahwa dasar yang digunakan Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam menafsirkan perbedaan golongan dalam ayat tersebut adalah melalui gurunya yang mempunyai sanad muttasil atau yang disebut dengan *Amir* (Dewan Pemimpin Pusat LDII). <sup>5</sup>

Dari analisis tersebut, penulis menyimpulkan, bahwa adanya larangan menikah berbeda ormas, akan menambah syarat yang tentunya belum ada dalam ketentuan yuridis hukum Islam. Penulis akan meneliti hal tersebut dengan judul "Ijtihad Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Tentang Perkawinan Lintas Organisasi Masyarakat Islam Pesprektif Maslahah Mursalah". Penulis mengambil Dusun Tegalmulyo, Desa Polan, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten tersebut sebagai pendukung dalam penelitian ini, dikarenakan narasumber yang terbuka akan pengetahuan mengenai pernikahan dalam ormas Islam LDII, yang nantinya tidak terkendala akan data yang diambil. Alasan kedua, yang mana mayoritas Masyarakat disana adalah anggota LDII, sehingga memudahkan penulis untuk meneliti lebih lanjut. Program khusus yang diatur dalam perkawinan ormas Islam LDII yang diberi nama Tim Perkawinan.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Mundzir Thohir, *Tinjauan Terhadap Keamiran Islam Jama'ah*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1977), hlm. 26.

#### **PEMBAHASAN**

#### Latar Belakang Ijtihad Pernikahan LDII

Dalam Islam perkawinan merupakan sebuah penyempurna suatu keimanan. Yang mana menyelamatkan seorang insan dari suatu perbuatan maksiat. Jelas bahwa perkawinan merupakan bentuk ketaatan makhluk terhadap Khalik. Islam adalah agama yang indah, yang berati tidak mempersulit namun juga tidak menggampangkan, tentunya dalam urusan perkawinan, Islam memandang bahwa menikah adalah satu cara mendapatkan suatu pahala yang banyak. Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau selanjutnya disebut LDII mengatur perkawinan melalui *ijtihad* Dewan Pemimpin Pusat (DPP) atau *amir*.

Dalam konteks *ijtihad* sendiri mempunyai tujuan agar terciptanya suatu rumah tangga yang harmonis atas dasar Tuhan Yang Maha Esa. Dalam mengatur adanya perkawinan, LDII sudah sangat rapi dalam menyusun dan merealisasikannya. Mereka menganggap perkawinan merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan sejak dini. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya persiapan yang dilakukan oleh pengurus LDII khususnya yang disebut tim perkawinan, melalui kajian-kajian perkawinan pada usia pra nikah dan pasca nikah. Dalam organisasi masyarakat Islam LDII terdapat proses dan tata cara perkawinan yang dilangsungkan. Yaitu: 1) Penyeleksian anggota usia kawin, 2) Proses pencarian jodoh, 3) Pelaksanaan perkawinan, 4) Nasehat perkawinan sesama anggota LDII.<sup>6</sup>

Selain adanya tim perkawinan, LDII juga menyisipkan pedoman perkawinan mereka ke dalam suatu pengajian yang disebut pengajian (18+) dan pengajian usia mandiri (21+), yang mana isi dari pengajian itu sendiri adalah nasehat untuk melangsungkan perkawinan sesama ormas LDII, dimana setelah pengajian tersebut terdapat permainan yang dinamakan keakraban sebagai bentuk tujuan agar laki-laki dan perempuan saling kenal mengenal, dan mulai dari sinilah nanti tugas tim perkawinan untuk mempertemukan anggota yang serius ingin menikah untuk melangsungkan perkawinan.

LDII memandang bahwa adanya aturan mengenai perkawinan sesama ormas bertumpu pada Al-Qur'an dan hadits, yang mana firman Allah dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 :

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ahmad Parjito, Tim Perkawinan LDII Polan Polanharjo Klaten, Wawancara, 7 Juni 2020.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (QS. Ar Rum: 21)

Berdasarkan ayat di atas LDII menggunakan dasar perkawinan sesama ormas sesuai dengan "jenis". Bahwa yang diartikan dengan jenis ialah sama golongan atau ormas Islam LDII sendiri, sehingga dengan terciptanya perkawinan sesama ormas adalah bentuk ketaatan terhadap Allah untuk membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia. Begitu juga dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA:

Artinya: "Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda: seseorang wanita dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, karena agamanya, maka kamu akan beruntung, jika tidak maka kamu akan menjadi miskin" (HR Bukhari dan Muslim)

Sejalan dengan hadits di atas maka dapat diringkas bahwa LDII juga memiliki pertimbangan dalam memilih pasangan sebagai berikut :

#### 1. Agama

LDII menganjurkan ketika hendak memilih pasangan dalam perkawinan ditekankan untuk seagama, yanag berarti agama Islam dan sesama anggota ormas LDII. Karena jika seiman atau sepemahaman maka akan mudah dalam menjalani konsep berumah tangga tanpa adanya perbedaan. Dasar inilah yang menjadikan LDII mengatur adanya perkawinan sesama ormas, karena mengurangi adanya perdebatan yang menimbulkan perceraian dalam rumah tangga.

#### 2. Harta

Dalam hadits di atas LDII menganggap bahwa harta adalah salah satu acuan dalam memilih pasangan hidup, namun dalam hal ini LDII tidak memberatkan atau menekankan kepada hartanya asalkan ada kesepakatan dan saling menghargai kekurangan masingmasing, karena harta adalah titipan Allah SWT kepada hambanya.

#### 3. Nasab

LDII merupakan suatu ormas Islam yang mempunyai landasan dan ketetapan sendiri, khususnya dalam mencari pasangan hidup, dalam masalah nasab LDII memandang sama

halnya dengan harta. Yang berarti nasab dan kedudukan yang diartikan LDII pada sebuah golongan atau aliran.

#### 4. Kecantikannya

Dalam hal ini LDII tidak begitu mempermasalahkan adanya faktor fisik dari calon mempelai, karena kecantikan itu relatif bagi setiap orang.<sup>7</sup>

Dapat disimpulkan dari 4 kriteria tersebut menurut LDII adalah pentingnya menikah sesama ormas, sefaham, seide dan seiman sehingga tidak ada pertentangan pendapat yang mungkin akan terjadi yang nantinya akan mengurangi keharmonisan di dalam rumah tangga. Fondasi pertama dalam membentuk rumah tangga dikalangan masyarakat LDII yang harmonis dan barokah adalah berdasarkan iman kepada Allah SWT. Karena pada dasarnya pernikahan itu adalah suatu ibadah. Hal ini juga ditulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang menjelaskan bahwa makna dari perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan juga sekedar urusan keluarga dan masalah budaya tetapi masalah dan peristiwa agama. Karena pernikahan itu dilakukan untuk memenuhi perintah Allah dan sunah Nabi dan pelaksanaannya pun harus sesuai dengan petunjuk Allah dan sunnah Nabi. Dan pernikahan juga bukan untuk mendapatkan kesenangan hidup di dunia yang sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.

Konsep imamah yang diterapkan LDII memandang bahwa kedudukan seperti kedudukan rukun Islam, karena pembentukan Amir adalah perintah Allah, Rasul dan juga para sahabat. Karena itu, mereka menempatkan Amir, taat sebagai syarat sahnya keislaman seseorang sebagaimana dalam wudhu sebagai syarat sahnya shalat. Maka dari itu timbulnya suatu metode perkawinan yang dilaksanakan LDII adalah bentuk ketaatan terhadap Amir. Dengan pemahaman seperti ini, maka mengangkat Amir dan mengikuti perintah Amir menjadi wajib sebagaimana kewajiban wudhu dalam shalat. Dengan kata lain, orang yang tidak mengangkat Amir dan taat padanya Islamnya tidak sah, karena hal tersebut menurut Islam jamaah termasuk syarat sahnya keislaman seseorang.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> H. Suprapto Yudo L, Ketua LDII Desa Polan, *Wawancara*, Kamis 10 Desember 2020, Jam 18.13 WIB.

AL-HAKIM ~ Vol. 3, Nomor 2, November 2021

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> M Mundzir Thohir, *Tinjauan Terhadap Keamiran Islam Jamaah*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1977), hlm. 49.

Dalam mensosialisasikan ajarannya LDII menggunakan metode *manqûl musnad muttashil* adalah sistem mempelajari Al-Qur'an dan hadits yang sambung menyambung sampai Rasulullah. Adapun cara pelaksanaannya, guru membacakan kepada murid, atau murid membaca guru mendengarkan. Dapat disimpulkan bahwa dasar yang digunakan LDII dalam menafsirkan perbedaan golongan dalam ayat tersebut adalah melalui gurunya yang mempunyai sanad muttasil atau yang disebut dengan *Amir* (Dewan Pemimpin Pusat LDII).

*Manqûl* berasal dari bahasa arab *naqola yanqûlu* yang artinya adalah pindah Maka artinya ilmu yang *manqûl* adalah ilmu yang dipindahkan oleh guru kepada guru dan muridnya. Dalam pelajaran tafsir, *tafsir manqûl* berarti menafsirkan ayat Al-Qur'an dan hadits, atau menafsirkan Al-Qur'an dengan fatwa sahabat. Dalam ilmu hadits, *manqûl* berarti belajar hadits dari guru yang mempunyai sanad sampai Nabi Muhammad.<sup>10</sup>

Dalam pedoman LDII keabsahan mengaji Al-Qur'an dan hadits yang murni yaitu wajib dengan *manqûl amir*nya. Dasar yang mereka pakai adalah QS. Al-Qiyamah ayat 16-19 :

Artinya: "Jangan engkau (Muhammad) gerakkan lidahmu (untuk membaca Al Quran) karena hendak cepat-cepat (menguasai)nya, Sesungguhnya Kami yang akan mengumpulkannya (di dadamu) dan membacakannya. Apabila Kami telah selesai membacakannya ,maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya Kami yang akan menjelaskannya". (QS. Al-Qiyamah ayat 16-19)

Perlu diketahui bahwa sanad bacaan Al-Qur'an itu, mereka anggap komplit dengan terjemahannya, mereka mengambil dalil *manqûl* pada surat qiyamah itu karena *ittiba*' (penerimaan wahyu itu berturut-turut dari Allah-Jibril-Nabi Muhammad).

Dalam hal ini dapat ditelaah secara mendalam, bahwa sanad sangat dibutuhkan secara mendalam, terutama sanad hadits, para sahabat maupun tabi'in dan tabi'at-tabi'in sangat berhati-hati dalam menerima riwayat yang diterimanya. Mereka tidak akan menerima hadits kecuali mereka mengetahui sanad datangnya dari perawi-perawi itu dan keadilan mereka.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> *Ibid.*. hlm. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Dewan Pemimpin Pusat LDII, *Direktori LDII*, (Jakarta, LDII: 2003), hlm. 12.

Berbeda dengan pandangan yang dianut oleh LDII, sebagaimana menganggap bahwa Amiril mukminin Nurhasan Ubaidillah adalah seorang yang sudah mendapatkan *sanad muttasil*. Hal ini sejalan dengan pandangan LDII yang tidak mengikuti kita-kitab *fiqh* maupun *ijtihad* para ulama', karena menganggap sanad dari Nur Hasan Ubaidillah adalah yang paling sejalan. Begitupun tentang perkawinan, mereka menafsirakan dengan teori *manqûl amir*nya, sehingga menganggap perkawinan yang baik adalah segolongan mereka, karena tidak menggunakan acuan tafsir-tafsir yang lain. Mereka menganggap bahwa kitab tafsir, *fiqh*, *tauhid* merupakan hukum-hukum agama Islam yang dicampuri dengan adat dan kemuan-kemauan golongan.<sup>11</sup>

Keyakinan LDII tentang manqûl adalah:

- 1. Mereka meyakini dalam mempelajari ajaran agama harus manqul musnad dan muttashil, bila tidak maka tidak sah ilmunya, ibadahnya ditolak dan masuk neraka.
- 2. Nur Hasan mengaku bahwa dirinyalah satu-satunya jalur untuk menimba ilmu secara musnad muttashil di Indonesia bahkan di dunia., atas dasar itu ia mengharamkan untuk menimba ilmu dari jalur lain.
- 3. Ia mendasari kayakinannnya itu dengan dalil-dalil yang sesungguhnya tidak tepat sebagai dalil.

Dalam pemahaman LDII, agama Islam dalam menentukan hukum wajib bersumber dari Al-Qur'an dan hadits, sebagaimana sudah mencukupi kebutuhan dalam segala hal peribadatan, dan tidak memerlukan adanya kitab karangan ulama' (*ijtihad*).

Mengenai keharusan memilih pasangan hidup mayarakat LDII, jika dianalisis menggunakan pendekatan sosiologis dan historisnya maka akan ditemukan alasan mengapa mayoritas dari masyarakat LDII memilih untuk pasangan hidup yang satu golongan. Dilihat dari pendekatan historis, LDII terbentuk pada tahun 1922 atas anjuran para pejabat tinggi negara yang mempunyai tugas pokok yaitu membenahi dan membina umatnya agar meninggalkan paham keagamaan yang lama. Paham keagamaan yang lama dianggap krusial dan perlu dimodifikasi total yakni mengenai paham keamiran, bai'at dan jamaah yang berakses mengkafirkan golongan dari luar golongannya.

Dan jika ditinjau dari pendekatan sosiologis mengenai hal-hal yang esensial memang sulit untuk bisa berubah secara segera, seperti konsep berjamaah dan berimamah. Sementara itu sistem bai'at cenderung sudah tidak dijalankan lagi tetapi sistem hidup untuk berjamaah

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Mundzir Thohir, *Tinjauan Terhadap Keamiran Islam Jamaah*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1977), hlm. 28.

dalam menjalankan ajaran agama Islam dan berkehidupan sosial seperti sholat, *ta'lim* (belajar), solidaritas sosial para pengikutnya tidak mudah untuk dihilangkan. Sehingga banyak tuduhan dari berbagai organisasi keagamaan lain maupun masyarakat sekitanya masih berfikiran kalau LDII masih menjalankan paham Islam jamaah. Hal tersebut terjadi karena adanya salah satu eksklusivitas para pengikut LDII yan diindikasikan dari ketidakmauan pengikutnya untuk melangsungkan pernikahan dengan sesama anggotanya.

Setelah penulis membahas tentang konsep pernikahan dalam memilih pasangan hidup dengan sesama golongan di masyarakat LDII dan serta dasar hukum yang mereka gunakan, akhirnya penulis mempunyai argumen bahwa pada dasarnya dalam agama Islam tidak ada keharusan memilih pasangan hidup yang satu golongan, aliran ataupun organisasi. Sesungguhnya setiap manusia dihadapan Allah SWT adalah sama, yang membedakannya hanyalah ketakwaannya. Maka dari itu dalam memilih pasangan hidup merupakan suatu pribadi bagi seorang muslim untuk hal memilih pasangan hidupnya sendiri, siapapun yang ia inginkan entah itu berbeda suku, budaya, warna kulit, golongan dan lain sebagainya selama orang tersebut beragama Islam dan bertakwa kepada Allah SWT.

## Pespektif *Maslahah Mursalah* Terhadap *Ijtihad* Perkawinan LDII Mengenai Pernikahan Berbeda Ormas Islam

*Maslahah mursalah* adalah sesuatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Tujuan utama dari *maslahah mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya. Jelas bahwa *maslahah mursalah* dapat dijadikan suatu hukum apabila *maslahah* tersebut sudah terdapat penelitian yang kuat melalui suatu pertimbangan, sehingga *maslahah* tersebut sejalan dengan jenis tindakan syara', kemudian *maslahah* itu tidak bertentangan dengan *na*s atau *ijma*'. <sup>12</sup>

Melihat *ijtihad amir* perkawinan LDII, jika ditinjau dari *maslahah mursalah* tidak relevan dan tidak bisa ditetapkan sebagai hukum, penulis mempunyai dasar seperti konsep Imam Ghazali yang mengemukakakn bahwa *maslahah* dibedakan berdasarkan menjadi tiga macam<sup>13</sup>, yaitu: 1) *Maslahah* yang tidak bertentangan dengan syara' atau memiliki keabsahan hukum dan dapat dijadikan illat dalam qiyâs. 2) *Maslahah* yang didukung oleh syarâ'

 $<sup>^{12}</sup>$  Moh. Mukri, *Paradigma Maslahat dalam Pemikiran al-Ghazali*, (Yogyakarta: Nawesea Press, 2011), hlm. 95.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> *Ibid*.

kebatalannya. 3) *Maslahah* yang tidak mendapat dukungan dari syarâ' dalam hal keabsahan maupun kebatalannya. <sup>14</sup>

Melihat dari penjelasan di atas, dari sudut pandang *maslahah mursalah* maka perkawinan yang ditetapkan LDII tidak mempunyai dukungan dari *nas*, meskipun LDII mempunyai dasar dalam Al-Qur'an dan hadits, namun dalam mengkaji hukum LDII tidak menggunakan kitab-kitab *fiqh* lain kecuali Amiril Mukminin Nur Hasan Ubaidillah melalui teori *manqûl*, sehingga tidak dapat menentukan suatu hukum hanya dengan melihat satu pedoman saja.

Penulis menggunakan *maslahah mursalah* sebagai alat dalam melihat kemaslahatan dan menolak adanya kemudharatan. Sebagai dasar penulis mengutip beberapa syarat *maslahah* menurut Imam Malik, 1) Kemaslahatan ditujukan atas kepentingan syara', yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil hukum, 2) Pembahasan dalam *maslahah mursalah* harus memiliki paradigma yang jelas, yaitu bersifat rasional, nyata (benar terjadi), artinya ada permasalahan yang muncul ,sehingga menimbulkan adanya tuntutan hukum untuk mencapai kemaslahatan, 3) *Maslahah mursalah* adalah alternatif terakhir dalam menetapkan suatu hukum apabila tidak terdapat dalam *nas* maupun *ijma*' sebagai langkah dalam menghilangkan suatu bentuk kesulitan dalam beragama.<sup>15</sup>

Melihat dari ketentuan-ketentuan *maslahah mursalah* yang dirinci Imam Malik dan Imam Ghazali, kemaslahatan merupakan suatu upaya terakhir dalam menentukan suatu hukum apabila tidak ada dalil perintah syara' ataupun dalil yang menolaknya. Dilihat dari adanya perkawinan LDII sesama ormas mereka, tidak ada dalil yang mengatur untuk menikah sesama golongan ormas maupun melarang selain golongan ormas, dari penjelasan yang telah penulis asumsikan, bahwa sebenarnya tidak ada dalil yang menganjurkan perkawinan hanya sebatas sesama ormas Islam saja, maupun dalil yang melarang perkawinan berbeda ormas Islam. Dalam pendekatatan sosiologis, penulis menggunakan *maslahah mursalah* sebagai pembedah dalam doktrin perkawinan sesama ormas yang dilaksanakan LDII ini, karena tidak memiliki dasar dalil yang melarang maupun meenganjurkannya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 221:

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Agus Hermanto, Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali), Al-'Adalah. Vol.14 no.2, 2017, hlm.14.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm.
86.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكُتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ۚ وَلَاَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّى يُؤْمِنَ أَوْمِنَ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰ إِنْ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّى يُؤْمِنُوا فَلَا يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ أَوْ اَعْجَبَكُمْ أَوْلَا اللَّهُ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ أَوْلِلَهُ يَدْعُونَ إِلَى النَّامِ وَلِيُمَانِ إِلَىٰ النَّهِ إِلَيْهِ إِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلِيَامِ اللَّهُ يَدْعُونَ اللَّهُ اللَّهُ يَدْعُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran". (Q.S Al-Baqoroh ayat 221)

Dari tiga syarat tersebut, jelas bahwa dalam *ijtihad* LDII tidak dengan dasar mewujudkan kemaslahatan umat Islam, namun hanya kepentingan anggota dan ormasnya, sehingga dalam pespektif *maslahah mursalah* dapat ditentukan suatu hukum, karena jelas dalam *nas* bahwa tidak ada satu pun yang menyatakan bahwasanya golongan atau aliran adalah syarat dalam perkawinan. Hal ini sudah jelas dalam syara' sehingga *maslahah mursalah* dibutuhkan dalam menemukan suatu kemaslahatan, karena dalam syara' sudah jelas, jadi dapat dikatakan bahwa adanya ketetapan perkawinan LDII ditakutkan aka nmenimbulkan kemudharatan.

Meskipun ulama' mahdzab berbeda-beda dalam perincian syarat dan rukun perkawinan, namun tidak ada satupun yang melarang adanya perkawinan yang hanya berbeda dari golongan ormas Islam saja. Dengan adanya aturan pembatasan maka akan membuat kerangka berfikir bahwa hanya seseorang yang agamanya baik adalah sesama ormas Islam LDII, hal ini senada dengan prinsip LDII untuk memilih pasangan adalah dengan agamanya, dan diperkuat dengan memandang bahwa yang dimaksud "jenis" dalam *QS. Ar Rum: 21* adalah segolongan.

Dalam analisis penulis tentang adanya *ijtihad* perkawinan LDII yang ditinjau dari pespetif *maslahah mursalah*, menimbulkan problematika hukum, yang mana LDII dalam mengkaji Al-Qur'an dan hadits tidak memerlukan adanya kitab karangan ulama' (*ijtihad*), Karena mereka berpedoman pada teori *manqûl*. Dalam penafsiran seperti menyebutkan golongan ialah segolongan mereka sendiri menimbulkan adanya kemudharatan, sebab dalam

mengkaji suatu hukum bukan hanya dengan kepentingan semata namun demi mewujudkan kemaslahatan umat. Menurut analisa penulis hal ini merupakan salah satu kepentingan dari ormas Islam LDII, agar ideologi yang sudah ditanmkan sejak dini tidak akan berubah karena adanya suatu perkawinan yang berbeda ormas Islam.

Dilihat dari syarat-syarat *maslahah* yang dikemukakan Imam Malik, salah satunya ialah pembahasan dalam *maslahah mursalah* harus memiliki paradigma yang jelas, yaitu bersifat rasional, nyata (benar terjadi), <sup>16</sup> dalam hal ini penulis melihat adanya perkawinan tersebut merupakan unsur kemaslahatan bagi kepentingan individual ormas itu, sehingga menimbang adanya kemaslahatan dibalik kemudharatan, sejalan dengan ideologi yang dianut LDII, agar perkawinan yang dijalankan dapat mewujudkan keluarga yang *sakinnah*, *mawaddah*, *warohmah*, sehingga kesamaan yang dianut dari lahir hingga melangsungkan dapat diharapkan mewujudkan cita-cita tersebut, namun disisi lain, penulis menemukan hal menarik bahwa salah satu unsur adanya *ijtihad* tersebut ialah kepentingan ormas Islam LDII, sehingga memberikan ormas tersebut tidak akan hilang dasar yang telah diajarkan sejak dini. Meskipun mereka mempunyai dasar dalil, namun dasar itu hanya berpangku pada guru mereka sendiri. Penulis mengutip dari contoh qoidah *usul*iyyah yang dijelaskan oleh prof. Dr. Rahmat Syafe'i., MA, sebagai berikut:

Artinya: "Bila dalil yang menyuruh bergabung dengan dalil yang melarang maka didahulukan dalil yang melarang".

Dilihat dari qoidah *usuliyyah* tersebut, memang benar dalil yang melarang lebih di dahulukan daripada dalil yang menganjurkan. Namun jelas bahwa ditinjau dari konsep perkawinan, bahwa Islam tidak menganjurkan ataupun melarang bahwasannya golongan atau aliran adalah syarat dalam perkawinan.<sup>17</sup>

#### **KESIMPULAN**

Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam mengurusi perkawinan memiliki metode dan cara sendiri dibandingkan dengan organisasi masyarakat Islam lain, seperti adanya tim perkawinan untuk mewujudkan cita-cita perkawinan LDII, yaitu membentuk rumah tangga

\_

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Abdul Hamid Hakim. T.T. "Mabadi Awwaliyah", (Jakarta: Maktabah al-Saadiyah Putera, ), hlm.

yang kekal dan bahagia sesama ormas mereka sendiri dan menjaga keutuhan ajaran LDII agar tidak terbentur maupun dimasuki ideologi manapun. Dengan teori *manqûl amir*nya yang menjadi dasar perkawinan LDII, sebagai tolok ukur kepatuhan dalam menjalani urusan ibadah. Sehingga dalam ajaran LDII tidak menggunakan kita-kitab *fiqh* ulama' sebagai rujukan dalam menafsirkan ayat-ayat dalam *nas*.

Dalam teori *maslahah mursalah* ialah tujuan menarik kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Adanya *ijtihad* tersebut mengenai perkawinan LDII yang berpedoman pada *manqûl* merupakan suatu hal yang dianilisis kemaslahatannya, sebab dalam tafsir ulama' pun jelas bahwa tidak ada yang melarang perkawinan hanya sebatas ormas Islam saja, sehingga ditakutkan adanya kemudharatan yang akan terjadi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al- Subhi, Ibn Ali, *Jam'u al-Jawami'*, juz II, Kairo: Dar al-Ihya" alKutub, ttp. Al-Suyuthi, *al-Raddu*.
- Azizy, A. Qodri, *Eklekyisisme Hukum Nasional, Kompetensi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Dewan Pemimpin Pusat LDII, *Direktori LDII*, Jakarta: LDII, 2003.
- Hermanto, Agus, "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali)", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 14 No.2, 2017.
- Mukri, Moh, *Paradigma Maslahat dalam Pemikiran al-Ghazali*, Yogyakarta: Nawesea Press, 2011.
- Parjito, Ahmad, Tim Perkawinan LDII Polan Polanharjo Klaten, Wawancara, 7 Juni 2020.
- Thohir, Mundzir, *Tinjauan Terhadap Keamiran Islam Jama'ah*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1977.
- Yudo L, H. Suprapto, Ketua LDII Desa Polan, *Wawancara*, Kamis 10 Desember 2020, Jam. 18.13 WIB.
- Zuhri, Saifudin, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.